

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial, dikatakan demikian karena dalam hidup manusia adalah makhluk yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan adanya interaksi sosial dalam hubungannya dengan manusia lain. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan didalam masyarakat. Namun terkadang manusia dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, namun adakalanya juga konflik tersebut menimbulkan ketegangan terus menerus sehingga dapat menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Dalam mempertahankan hak masing-masing para pihak tidak boleh melampaui batas-batas dari norma yang telah ditentukan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa

haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>1</sup> Dalam hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon. Apabila orang yang berperkara tersebut adalah orang Islam maka ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. cara menyelesaikan perselisihan lewat pengadilan Agama tersebut diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan Agama yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.1

dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan Peradilan Agama.

Hukum Acara Peradilan Agama mengatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam SEMA nomor 2 tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Dalam berperkara di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, dimulai dari tahap pendaftaran perkara, tahap pemeriksaan serta penyelesaian perkara yang meliputi pembacaan surat gugatan atau permohonan, kemudian anjuran berdamai (mediasi), replik-duplik, pembuktian, penyusunan konklusi, musyawarah Majelis Hakim, sampai kepada pengucapan keputusan oleh ketua Majelis Hakim.

Proses yang terkadang berbelit-belit itu menyebabkan perkara yang menumpuk di pengadilan, dan bahkan terkadang terdapat perkara yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan

yaitu paling lambat 5 (lima) bulan. Padahal dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*".<sup>2</sup> Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan sederhana, cepat, adil, biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai berlarut-larut. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat, yaitu biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh masyarakat.

Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak rumit atau berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di persidangan merupakan dambaan setiap para pencari keadilan. Sebaliknya,

---

<sup>2</sup> Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2013) h.168.

banyaknya formalitas maupun tahap-tahap yang harus ditempuh yang sukar dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat, sehingga tidak akan menjamin keseragaman yang akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>3</sup>

Peradilan cepat adalah menyangkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan, apabila prosedurnya rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan, bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam saja. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut dianggap tidak

---

<sup>3</sup> Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h.71

profesional, serta telah melanggar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jadi, yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah:

- 1) Sikap moderat hakim, artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa, namun tidak pula sengaja dilambatkan. Pemeriksaan dilakukan secara rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepiantasnya kepada masing-masing pihak yang bersengketa, dalam artian hakim harus bersifat adil. Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan kepada umat Islam untuk menyelesaikan dan memutus perkara dengan adil sesuai dengan firman-Nya berikut ini:

- QS. Al-Maidah: 42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ...

*“...Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”<sup>4</sup>.  
(QS.Al-Maidah: 42)*

---

<sup>4</sup> Al-Hannan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al-Maidah ayat 42 (Semarang: Raja Publishing : 2011) h.115

- QS.An-Nisaa': 58

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ...

“... Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”<sup>5</sup>  
(QS.An-Nisaa': 58)

- 2) Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan tidak boleh dimanipulasi untuk membelokan hukum, kebenaran dan keadilan.<sup>6</sup>

Penerapan asas di atas mempunyai nilai keadilan yang hakiki, yang tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi. Jadi, dalam melaksanakan fungsi pelayanan ini hakim harus benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum.

Upaya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang dalam jangka waktu tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 telah diusahakan

---

<sup>5</sup> Al-Hannan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, Surat An-Nisaa' ayat 58, h.87

<sup>6</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.68

semaksimal mungkin namun tetap saja masih terdapat perkara-perkara yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 5 (lima) bulan.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas penulis ingin memfokuskan penelitian pembahasan hanya di Pengadilan Agama Serang dan mengetahui sejauh mana Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun penulis dalam Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pegimplementasian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang?

## **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang.

#### **D. Manfaat/signifikansi penelitian**

Adapun manfaat/signifikansi penelitian ini yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Acara Perdata, terutama mengenai pengaturan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara.
2. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan agama serang.
3. Untuk mengetahui implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara telah efektif dalam menekan angka penumpukan perkara di Pengadilan Agama Serang.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dianalisis oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan masukan, serta bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini di antara lain:

***1. Nia Sari Sihotang / Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.***

Skripsi ini membahas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman meskipun berbagai strategi dan upaya telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut masih belum dapat terwujud. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu yang lama dan berimbas pada kesederhanaan dan biaya pelaksanaan peradilan.

Faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain adalah faktor jumlah sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor jumlah perkara, faktor tingkat kerumitan perkara, faktor kesiapan alat bukti, dan faktor manajemen perkara.<sup>7</sup>

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi ini meninjau berdasarkan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terkait penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan skripsi saya meninjau berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang penyelesaian perkara, dimana lebih banyak membahas tentang tenggang waktu penyelesaian perkara.

***2. Gatot Teguh Arifyanto (23.13.1.008) / UIN Sumatera Utara Medan / Skripsi / Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)***

---

<sup>7</sup> Nia Sari Sihotang, skripsi “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*” Tahun 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/186909/penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-di-pengadilan-negeri-pekanbaru/diunduh> pada 26 Februari 2019.

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Peradilan Agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya.

Hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor para pihak yang berperkara dan faktor dari oknum yang tidak bertanggung jawab seperti calo dan pelaku pungli.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi ini meninjau dari pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dimana skripsi ini lebih membahas terkait asas biaya ringan. Sedangkan skripsi penulis lebih banyak membahas tentang tenggang waktu penyelesaian perkara.

---

<sup>8</sup> Gatot Teguh Arifyanto (23.13.1.008) skripsi “*Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* Tahun 2017, <http://repository.uinsu.ac.id/3106/diunduh> pada 26 Februari 2019.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 Pasal Ayat (3). Setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara harus didasarkan pada hukum. Semua warga negara harus tunduk pada apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh hukum. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan hukum harus diselesaikan lewat jalur peradilan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat tetapi juga dapat dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu hukum seyogianya mampu mengeleminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum hendaknya memberikan kepuasan kepada masyarakat tentang harapan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri dengan menempatkan urutan prioritas yang senantiasa didahulukan dalam setiap putusan hakim ataupun kebijakan hukum dari para pelaksananya.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>9</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yustisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

---

<sup>9</sup> UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ada 5 (lima) Undang-Undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>10</sup>
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Peradilan Umum, Peradilan

---

<sup>10</sup> Basiq Dalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm.13

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Perbedaan antara 4 (Empat) lingkungan peradilan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang-bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Kewenangan untuk Peradilan Agama itu sendiri yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang perdata yang dikaitkan asas personalita keislaman yakni yang dapat dilaksanakan ke dalam kekuasaan kehakiman lingkungan Peradilan Agama hanya bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.<sup>11</sup>

Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 di lingkungan Peradilan Agama diundangkanlah UU No. 7 Tahun 1989. Dalam Bab I Pasal 2 jo. Bab III Pasal

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.100



49ditetapkan tugas kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah;

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>12</sup>

Jadi dalam penelitian ini penulis mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di lapangan.

### **1. Jenis penelitian**

---

<sup>12</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h.26

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.<sup>13</sup> Dalam pendekatan deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam tulisan.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Serang.

## 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut:

- a) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama Serang sebagai orang yang bertugas untuk memutus perkara.

---

<sup>13</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013)

- b) Observasi, yaitu instrumen pengumpulan data berupa pengamatan atau pencatatan secara teliti dan sistematis mengenai gejala-gejala (*phenomena*) yang sedang diteliti.<sup>15</sup>
- c) Studi Dokumentasi, yaitu kegiatan perolehan data atau pengetahuan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang dianggap menunjang kegiatan penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan laporan bulan Juli – September Tahun 2019 Pengadilan Agama Serang.

#### 4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data penelitian dengan menggunakan teknik analisis induktif yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta khusus pada suatu lokasi tertentu untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan tentang obyek, orang, situasi, dan peristiwa yang terjadi.<sup>16</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

---

<sup>15</sup> Firdaus & Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012) h.104

<sup>16</sup> I Wayan Sumendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018) h.10

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dan setiap babnya dibagi lagi menjadi sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Mekanisme Beracara di Pengadilan Agama Serang, meliputi : Kompetensi Peradilan Agama, Tahapan pendaftaran perkara, Tahapan Berperkara, dan Profil Pengadilan Agama Serang.

Bab III Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), meliputi : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai bagian dari produk hukum dalam lingkungan Mahkamah Agung, Kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Latar belakang keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara.

Bab IV Analisis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang, meliputi : Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Agama Serang, dan Faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang.

BAB V Penutup : Kesimpulan, dan Saran-Saran.